



Analisis Prosedural Pembuktian Kedudukan Anak Angkat Dalam Sengketa Waris di Peradilan Perdata

M. Rafi Anugrah Pratama^{1*}, Kgs. M. Attala Daffa Mirtzi², Ariel Anggana³,
Moulyta Elgi Trinanda⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: rafispeed1911@gmail.com

Article Info

Article history:

Received February 02, 2026

Revised February 13, 2026

Accepted February 22, 2026

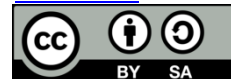
Keywords:

Adopted Children, Inheritance Disputes, Evidence, Civil Procedural Law, Civil Justice

ABSTRACT

Adoption is a widespread social phenomenon in Indonesian society, but in legal practice it often raises issues, particularly in inheritance disputes in civil courts. The main issue that often arises is proving the status of an adopted child as an heir, considering that civil inheritance law places greater emphasis on blood relations. This study aims to analyze the procedures for proving the status of an adopted child in inheritance disputes in civil courts, identify the procedural obstacles encountered, and examine efforts or solutions in civil procedural law to overcome these obstacles. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through a literature review of laws, doctrines, and court decisions. The results show that proving the status of an adopted child is highly dependent on the existence of formal evidence in the form of a court decision or deed of adoption. Procedural obstacles arise due to the failure to fulfill the formal aspects of adoption, weak written evidence, rejection from blood heirs, and differences in judges' interpretations. Therefore, it is necessary to optimize the role of judges, utilize evidence comprehensively, and strengthen the principle of substantive justice in civil procedural law to provide fair legal protection and legal certainty for adopted children in inheritance disputes.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 02, 2026

Revised February 13, 2026

Accepted February 22, 2026

Keywords:

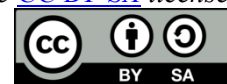
Anak Angkat, Sengketa Waris, Pembuktian, Hukum Acara Perdata, Peradilan Perdata

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial yang berkembang luas dalam masyarakat Indonesia, namun dalam praktik hukum sering menimbulkan persoalan, khususnya dalam sengketa waris di peradilan perdata. Permasalahan utama yang kerap muncul adalah pembuktian kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, mengingat hukum waris perdata lebih menitikberatkan pada hubungan darah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembuktian kedudukan anak angkat dalam sengketa waris di peradilan perdata, mengidentifikasi hambatan prosedural yang dihadapi, serta mengkaji upaya atau solusi hukum acara perdata dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kedudukan anak angkat sangat bergantung pada keberadaan bukti formal berupa penetapan pengadilan atau akta pengangkatan anak. Hambatan prosedural muncul akibat tidak terpenuhinya aspek formal pengangkatan, lemahnya bukti tertulis, penolakan dari ahli waris sedarah, serta perbedaan penafsiran hakim. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran hakim, pemanfaatan alat bukti secara komprehensif, serta penguatan prinsip keadilan substantif dalam hukum acara perdata guna memberikan perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum bagi anak angkat dalam sengketa waris.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

M. Rafi Anugrah Pratama

Universitas Sriwijaya

E-mail: rafispeed1911@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial dan hukum yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini pada awalnya berkembang berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat, kemudian memperoleh pengakuan dan pengaturan dalam sistem hukum nasional. Secara konseptual, pengangkatan anak bertujuan untuk menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan masa depan anak, terutama bagi anak-anak yang orang tua kandungnya tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Dalam perspektif hukum, pengangkatan anak bukan sekadar perbuatan sosial, melainkan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu, baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya (Soeroso, 2011). Akibat hukum tersebut mencakup perubahan status keperdataan anak, hubungan hak dan kewajiban, serta implikasi dalam bidang kekeluargaan dan harta kekayaan. Salah satu implikasi yang paling sering menimbulkan permasalahan hukum adalah terkait dengan kedudukan anak angkat dalam perkara waris. Ketika orang tua angkat meninggal dunia, tidak jarang timbul sengketa antara anak angkat dan ahli waris biologis mengenai apakah anak angkat memiliki kedudukan hukum dan hak tertentu terhadap harta peninggalan pewaris (Husna, Ridho & Isfiani, 2025).

Permasalahan kewarisan yang melibatkan anak angkat menjadi semakin kompleks karena sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik. Indonesia mengenal lebih dari satu sistem hukum waris, yaitu hukum waris perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*), hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Masing-masing sistem memiliki pandangan dan pengaturan yang berbeda mengenai kedudukan anak angkat. Dalam hukum waris perdata barat, anak angkat pada prinsipnya tidak disamakan kedudukannya dengan anak kandung kecuali ditentukan lain melalui instrumen hukum tertentu, seperti wasiat (Subekti, 2005). Dalam hukum adat, kedudukan anak angkat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat setempat. Sementara itu, dalam hukum Islam, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris, namun dapat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pluralisme hukum ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika sengketa waris diajukan ke peradilan perdata yang harus menentukan hukum mana yang berlaku serta bagaimana kedudukan anak angkat dibuktikan secara yuridis.

Pembuktian memegang peranan yang sangat sentral. Hukum acara perdata menganut asas bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikannya (*actori incumbit probatio*). Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkannya wajib membuktikan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, anak angkat yang mengklaim memiliki kedudukan hukum tertentu dalam sengketa waris harus mampu membuktikan secara sah adanya hubungan hukum pengangkatan anak dengan pewaris. Pembuktian tersebut tidak hanya



menyangkut fakta sosial bahwa anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh orang tua angkat, tetapi juga harus memenuhi standar pembuktian hukum yang diakui oleh pengadilan. Dalam praktik, tidak semua pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan, terutama pengangkatan anak yang terjadi sebelum adanya pengaturan yang ketat, sehingga hal ini menimbulkan kesulitan pembuktian di persidangan (Harahap, 2016).

Hambatan prosedural dalam pembuktian kedudukan anak angkat seringkali muncul dalam berbagai bentuk. Hambatan tersebut dapat berupa tidak adanya akta pengangkatan anak yang otentik, perbedaan penafsiran hakim terhadap alat bukti yang diajukan, hingga konflik norma antara hukum materiil dan hukum acara. Selain itu, keberadaan alat bukti saksi yang berasal dari lingkungan keluarga sering dipersoalkan independensinya, sementara bukti surat yang ada kerap dianggap tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang kuat. Kondisi ini menyebabkan posisi anak angkat menjadi rentan dalam sengketa waris, karena kegagalan membuktikan kedudukan hukumnya dapat berakibat pada ditolaknya seluruh tuntutan yang diajukan. Padahal, dari perspektif keadilan substantif, anak angkat seringkali telah menjalankan peran dan kewajiban layaknya anak kandung selama hidup bersama orang tua angkatnya (Mertokusumo, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai prosedur pembuktian kedudukan anak angkat dalam sengketa waris di pengadilan perdata menjadi sangat relevan dan penting. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji aspek normatif dari pembuktian tersebut, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan prosedural yang muncul dalam praktik pengadilan. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran berupa upaya atau solusi dalam kerangka hukum acara perdata guna mengatasi hambatan pembuktian kedudukan anak angkat, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik maupun praktis bagi hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menangani sengketa waris yang melibatkan anak angkat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya hukum acara perdata yang berkaitan dengan pembuktian kedudukan anak angkat dalam sengketa waris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR/RBg, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan terkait pengangkatan anak, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin serta pendapat para ahli hukum mengenai pembuktian dan kedudukan hukum anak angkat dalam perkara waris (Maftukhin, 2025). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan karya tulis hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif



dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan, menganalisis, dan menginterpretasikan ketentuan hukum serta praktik peradilan guna menjawab rumusan masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembuktian Kedudukan Anak Angkat Dalam Sengketa Waris Di Peradilan Perdata

Prosedur pembuktian kedudukan anak angkat dalam sengketa waris di peradilan perdata Indonesia harus dimulai dari pemahaman kerangka hukum yang berlaku. Secara umum, hukum waris perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan hubungan keluarga sedarah sebagai dasar untuk menjadi ahli waris dalam pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata. Anak angkat secara hukum tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya; oleh karena itu, secara otomatis kedudukannya sebagai ahli waris tidak diakui tanpa bukti pengangkatan yang sah atau wasiat yang jelas dari pewaris. Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak, status hukum anak angkat disamakan dengan anak kandung apabila prosedur pengangkatannya telah dilakukan di hadapan pengadilan dan diakui secara hukum, sehingga status itu dapat dijadikan dasar dalam pembuktian sebagai ahli waris di peradilan perdata. Dalam praktiknya, pengakuan ini menjadi dasar awal yang harus dibuktikan oleh pihak yang mengklaim kedudukan anak angkat sebagai ahli waris di persidangan sengketa waris perdata.

Tahapan awal dalam pembuktian kedudukan anak angkat dimulai dengan pembuktian legalitas pengangkatan melalui dokumen yang sah. Dalam proses pengadilan, pihak yang mengklaim hak waris harus mengajukan bukti formal berupa akta pengangkatan anak atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang adalah anak angkat pewaris sesuai prosedur hukum yang berlaku. Akta ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa hubungan keluarga antara anak angkat dan orang tua angkat telah diakui oleh hukum dan tercatat secara resmi dalam sistem kependudukan. Adanya akta pengangkatan yang diakui merupakan bukti primer yang diajukan dalam persidangan sebagai dasar bahwa anak angkat tersebut secara hukum berstatus sebagai anggota keluarga pewaris. Proses ini sangat penting karena tanpa bukti formal pengangkatan, klaim status sebagai ahli waris hanya bergantung pada hubungan sosial atau emosional, yang oleh hukum perdata tidak memadai sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Selanjutnya, putusan pengadilan atau penetapan ahli waris memiliki peran penting dalam pembuktian kedudukan anak angkat dalam sengketa waris. Apabila dalam sebuah sengketa waris, status anak angkat dipersoalkan, pihak yang mengklaim harus mempresentasikan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa anak angkat tersebut secara hukum menjadi bagian dari keluarga pewaris. Putusan ini bisa berupa putusan pengangkatan anak yang tercatat di pengadilan negeri atau dokumen kependudukan resmi yang menunjukkan perubahan status keluarga anak angkat di Catatan Sipil. Dalam hukum perdata, menurut ketentuan pembuktian status hubungan keluarga, dokumen kependudukan seperti akta lahir dan buku keluarga (KK) dapat digunakan sebagai alat bukti kuat bahwa individu tersebut diakui secara hukum sebagai anak angkat dari pewaris. Ketentuan dalam KUHPerdata memberikan ruang bahwa dokumen yang tercatat secara sah dapat mendukung pembuktian status hubungan keluarga yang menjadi dasar hak waris. Dalam proses persidangan perdata, pembuktian



kedudukan anak angkat sebagai ahli waris memerlukan penggunaan alat bukti formal yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Alat bukti yang paling utama adalah bukti tertulis berupa akta pengangkatan, akta lahir yang menunjukkan pengakuan orang tua angkat, buku keluarga, dan dokumen resmi lainnya. Selain bukti tertulis, saksi-saksi yang mengetahui proses pengangkatan atau hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat juga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian status. Dalam praktiknya, hakim akan menilai bukti dokumen dan keterangan saksi untuk menentukan apakah hubungan keluarga antara anak angkat dan pewaris diakui secara hukum. Pembuktian ini perlu didukung dengan dasar hukum yang jelas, karena KUHPdata mensyaratkan pembuktian hubungan keluarga sebagai dasar pewarisan. Tanpa bukti kuat melalui dokumen resmi dan keterangan saksi yang kredibel, klaim status anak angkat sebagai ahli waris dapat ditolak oleh hakim

Kekuatan pembuktian kedudukan anak angkat dalam sengketa waris menentukan apakah anak angkat berhak atas bagian warisan pewaris. Jika bukti yang diajukan seperti akta pengangkatan sah, dokumen kependudukan yang valid, putusan pengadilan, dan keterangan saksi menunjukkan bahwa pengangkatan anak telah diakui secara hukum, maka hakim dapat memutuskan bahwa anak angkat berstatus sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum perdata. Kehadiran bukti sah ini memiliki kekuatan keputusan hukum yang mengikat, yang selanjutnya akan dijadikan dasar pembagian harta warisan dalam putusan akhir sengketa. Sebaliknya, apabila bukti yang diajukan tidak memadai atau tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan, klaim kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dapat ditolak. Dalam praktiknya, sengketa semacam ini sering terjadi karena adanya perbedaan pemahaman antara norma perundang-undangan dan fakta sosial keluarga, sehingga hakim harus secara hati-hati menilai bukti yang diajukan untuk memastikan keadilan hukum yang substantif.

Hambatan Prosedural Dalam Pembuktian Kedudukan Anak Angkat Pada Sengketa Waris Di Peradilan Perdata

Salah satu hambatan prosedural utama dalam pembuktian kedudukan anak angkat pada sengketa waris di peradilan perdata adalah tidak terpenuhinya syarat legalitas formal pengangkatan anak. Secara hukum, pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun, dalam praktik sosial masyarakat, pengangkatan anak sering kali hanya dilakukan secara adat, kekeluargaan, atau berdasarkan kesepakatan lisan tanpa melalui prosedur hukum formal. Kondisi ini menimbulkan hambatan serius ketika perkara sengketa waris diajukan ke pengadilan perdata, karena hukum acara perdata menekankan pembuktian tertulis sebagai alat bukti utama. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPdata, alat bukti yang sah meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, di mana bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi. Ketika anak angkat tidak memiliki akta pengangkatan atau penetapan pengadilan, hakim akan kesulitan mengakui kedudukannya secara hukum meskipun secara faktual telah hidup dan dipelihara oleh orang tua angkat. Hambatan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial dan ketentuan hukum positif, yang pada akhirnya merugikan anak angkat dalam pembuktian hak warisnya di peradilan perdata (R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2003).



Hambatan prosedural berikutnya adalah lemahnya atau tidak lengkapnya bukti tertulis yang diajukan oleh pihak anak angkat dalam sengketa waris. Dalam hukum acara perdata Indonesia, pembuktian sangat bertumpu pada keberadaan dokumen tertulis yang sah dan autentik, seperti akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui kebenarannya. Pasal 1868 KUHPerdota menegaskan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, dalam banyak perkara sengketa waris, anak angkat hanya dapat mengajukan dokumen administratif seperti kartu keluarga atau akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua angkat, tanpa didukung oleh akta pengangkatan anak yang sah. Hal ini menimbulkan hambatan karena dokumen kependudukan tersebut sering kali dianggap sebagai bukti administratif semata, bukan bukti konstitutif yang menciptakan hubungan hukum pengangkatan anak. Selain itu, perubahan data kependudukan tanpa dasar penetapan pengadilan dapat dipersoalkan keabsahannya oleh pihak lawan, khususnya ahli waris sedarah. Akibatnya, hakim harus melakukan penilaian pembuktian secara ketat dan cenderung berhati-hati dalam mengakui kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Kondisi ini diperparah oleh asas *actori incumbit probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak, dialah yang wajib membuktikannya. Beban pembuktian yang berat ini menjadi hambatan prosedural yang signifikan bagi anak angkat, terutama ketika dokumen hukum formal tidak tersedia (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2017).

Hambatan prosedural lainnya muncul dari adanya sanggahan atau penolakan keras dari ahli waris sedarah terhadap klaim kedudukan anak angkat. Dalam sengketa waris perdata, para ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris sering kali mempersoalkan status anak angkat karena dianggap mengurangi bagian warisan mereka. Penolakan ini biasanya diwujudkan melalui bantahan terhadap keabsahan proses pengangkatan anak atau keabsahan alat bukti yang diajukan. Dalam hukum acara perdata, bantahan dari pihak lawan dapat memperluas objek pembuktian dan memperberat proses pembuktian bagi anak angkat. Pasal 163 HIR menegaskan bahwa pihak yang mengajukan dalil wajib membuktikan dalilnya, sehingga ketika ahli waris sedarah mengajukan bantahan, anak angkat harus mampu membuktikan secara lebih rinci dan meyakinkan (Marliah, 2023). Hambatan ini bersifat prosedural karena memengaruhi jalannya pembuktian di persidangan, termasuk kebutuhan menghadirkan saksi tambahan, dokumen pendukung, dan bahkan menghadapi pembuktian balik dari pihak lawan. Selain itu, konflik kepentingan dalam keluarga sering kali menyebabkan saksi enggan memberikan keterangan yang objektif, sehingga memperlemah posisi pembuktian anak angkat. Situasi ini menunjukkan bahwa sengketa waris tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga emosional, yang berdampak langsung pada efektivitas pembuktian di pengadilan (Sudikno Mertokusumo, 2006).

Perbedaan penafsiran hakim terhadap status hukum anak angkat juga menjadi hambatan prosedural yang tidak dapat diabaikan. Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak, tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam KUHPerdota yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung dalam hal waris berdasarkan undang-undang. Hal ini membuka ruang interpretasi yang beragam di kalangan hakim, khususnya terkait apakah anak angkat dapat diposisikan sebagai ahli waris *ab intestato* atau hanya berhak melalui wasiat. Perbedaan pendekatan ini berdampak pada penilaian alat bukti dan beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh anak angkat. Dalam beberapa putusan, hakim cenderung menafsirkan secara restriktif dan hanya mengakui hak anak angkat jika terdapat



wasiat atau hibah dari pewaris. Dalam putusan lain, hakim dapat menggunakan pendekatan keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan fakta sosial pengasuhan. Ketidakseragaman ini menjadi hambatan prosedural karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak angkat dalam mempersiapkan strategi pembuktiannya. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang seharusnya dijamin dalam proses peradilan perdata (Bagir Manan, 2005).

Hambatan prosedural terakhir adalah keterbatasan perlindungan hukum prosedural bagi anak angkat dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata Indonesia pada dasarnya bersifat netral dan tidak memberikan perlakuan khusus bagi pihak yang secara sosial lebih lemah, termasuk anak angkat. Tidak terdapat ketentuan khusus dalam HIR atau RBg yang memberikan kemudahan pembuktian bagi anak angkat dalam sengketa waris. Akibatnya, anak angkat diperlakukan sama dengan pihak lain, meskipun secara faktual berada dalam posisi yang lebih rentan. Ketiadaan mekanisme pembuktian khusus ini sering kali menyebabkan anak angkat gagal membuktikan kedudukannya hanya karena kekurangan bukti formal, bukan karena tidak adanya hubungan keluarga yang nyata. Hambatan ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata masih berorientasi pada kepastian formal, belum sepenuhnya mengakomodasi keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, hambatan prosedural ini menjadi tantangan besar dalam upaya menjamin perlindungan hukum yang adil bagi anak angkat dalam sengketa waris di peradilan perdata.

Upaya Atau Solusi Hukum Acara Perdata Dalam Mengatasi Hambatan Prosedural Pembuktian Kedudukan Anak Angkat

Salah satu upaya hukum acara perdata dalam mengatasi hambatan prosedural pembuktian kedudukan anak angkat dalam sengketa waris adalah melalui optimalisasi penggunaan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 164 HIR telah mengatur secara limitatif jenis alat bukti yang dapat digunakan di persidangan perdata, yakni bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam konteks pembuktian kedudukan anak angkat, hakim tidak seharusnya hanya berfokus pada satu jenis alat bukti, melainkan melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan. Misalnya, apabila akta pengangkatan anak tidak tersedia, hakim masih dapat mempertimbangkan bukti tidak langsung berupa dokumen kependudukan, korespondensi keluarga, atau bukti administrasi lain yang menunjukkan pengakuan sosial dan hukum atas hubungan pengangkatan anak tersebut. Selain itu, keterangan saksi yang konsisten dan saling menguatkan mengenai fakta pengasuhan dan pengakuan anak angkat oleh pewaris juga dapat menjadi alat bukti pendukung yang signifikan. Upaya ini sejalan dengan asas *vrij bewijs* (kebebasan pembuktian) yang memberikan ruang bagi hakim untuk menilai kekuatan pembuktian berdasarkan keyakinannya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (Triantono & Marizal, 2021). Dengan demikian, hukum acara perdata menyediakan mekanisme yang cukup fleksibel untuk mengatasi hambatan pembuktian formal, asalkan hakim menggunakan kewenangannya secara aktif dan progresif demi tercapainya keadilan substantif (Sudikno Mertokusumo, 2006).

Upaya lain yang penting dalam mengatasi hambatan prosedural adalah melalui peran aktif hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*). Dalam sengketa waris yang melibatkan anak angkat, sering kali terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam



KUHPerdata terkait kedudukan anak angkat sebagai ahli waris *ab intestato*. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tidak bersikap pasif dan semata-mata menjadi “corong undang-undang”, melainkan melakukan penafsiran hukum yang progresif dan berorientasi pada keadilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Busthami, 2017). Ketentuan ini dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan fakta sosial pengangkatan anak yang telah berlangsung lama dan diterima oleh lingkungan keluarga serta masyarakat, meskipun terdapat kekurangan formal dalam aspek administratif. Dengan pendekatan ini, hakim dapat menilai alat bukti secara kontekstual dan tidak semata-mata tekstual. Penafsiran progresif ini juga dapat mengurangi ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran antar hakim, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak angkat. Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim merupakan solusi penting dalam mengatasi hambatan prosedural pembuktian kedudukan anak angkat dalam sengketa waris perdata (Bagir Manan, 2005).

Upaya hukum acara perdata lainnya adalah pemanfaatan putusan pengadilan dan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan pembuktian. Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun yurisprudensi tidak mengikat secara formal seperti undang-undang, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki nilai persuasif yang kuat. Hakim dalam perkara sengketa waris dapat merujuk pada putusan-putusan sebelumnya yang mengakui kedudukan anak angkat berdasarkan bukti pengasuhan, pengakuan keluarga, dan itikad baik pewaris. Pemanfaatan yurisprudensi ini dapat membantu mengatasi hambatan prosedural berupa perbedaan penafsiran hukum dan kekosongan norma dalam KUHPerdata (Panggabean & SH, 2023). Selain itu, putusan pengadilan terkait penetapan pengangkatan anak yang diajukan secara *a posteriori* juga dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pembuktian status anak angkat dalam sengketa waris. Dengan demikian, hukum acara perdata memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya terpaku pada peraturan tertulis, tetapi juga pada praktik peradilan yang berkembang. Pendekatan ini sejalan dengan asas kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum, sehingga anak angkat tidak selalu dirugikan hanya karena tidak terpenuhinya satu aspek formal tertentu dalam pembuktian (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2017).

Solusi lain yang relevan adalah penguatan penerapan asas keadilan substantif dalam hukum acara perdata, khususnya dalam perkara sengketa waris yang melibatkan anak angkat. Hukum acara perdata selama ini cenderung berorientasi pada kebenaran formal (*formal truth*), yang menitikberatkan pada kelengkapan alat bukti tertulis (Wisnubroto & Widiartana, 2021). Namun, dalam perkara tertentu, pendekatan ini dapat menghasilkan putusan yang tidak adil secara substantif. Oleh karena itu, hakim perlu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta material yang terungkap di persidangan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Jaminan konstitusional ini dapat dijadikan dasar normatif untuk memperluas penilaian pembuktian terhadap kedudukan anak angkat. Dengan pendekatan keadilan substantif, hakim dapat menilai hubungan pengasuhan, kontribusi anak angkat terhadap keluarga, serta niat pewaris selama hidupnya sebagai bagian dari proses pembuktian. Pendekatan ini tidak mengabaikan hukum acara perdata, tetapi justru menggunakannya secara lebih berkeadilan dan proporsional (Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, 2009).



Sebagai solusi jangka panjang, diperlukan harmonisasi dan penguatan regulasi hukum acara perdata yang secara eksplisit mengakomodasi pembuktian kedudukan anak angkat dalam sengketa waris. Saat ini, ketentuan mengenai pengangkatan anak tersebar dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, namun belum terintegrasi secara sistematis dengan hukum waris dan hukum acara perdata. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara perdata yang memberikan pedoman khusus mengenai pembuktian status anak angkat sangat diperlukan untuk mengurangi hambatan prosedural. Regulasi tersebut dapat mencakup pengakuan terhadap bukti sosial dan administratif tertentu sebagai alat bukti yang sah, serta pemberian kewenangan yang lebih luas kepada hakim untuk menilai pembuktian secara kontekstual. Dengan adanya penguatan regulasi ini, diharapkan proses pembuktian kedudukan anak angkat dalam sengketa waris dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Upaya ini sejalan dengan tujuan peradilan perdata untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur pembuktian kedudukan anak angkat dalam sengketa waris di peradilan perdata, dapat disimpulkan bahwa pembuktian status anak angkat sangat bergantung pada terpenuhinya aspek formal pengangkatan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum acara perdata menempatkan bukti tertulis, khususnya akta atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak, sebagai alat bukti utama yang menentukan pengakuan kedudukan hukum anak angkat sebagai ahli waris. Tanpa adanya bukti formal tersebut, anak angkat berada pada posisi yang lemah dalam pembuktian meskipun secara faktual telah hidup, diasuh, dan diakui oleh pewaris.

Hambatan prosedural yang dihadapi dalam pembuktian kedudukan anak angkat antara lain meliputi tidak adanya legalitas formal pengangkatan anak, lemahnya bukti tertulis, adanya bantahan dari ahli waris sedarah, perbedaan penafsiran hakim terhadap status anak angkat, serta keterbatasan perlindungan hukum dalam hukum acara perdata. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara perdata masih cenderung berorientasi pada kebenaran formal, sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi realitas sosial pengangkatan anak yang berkembang dalam masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, hukum acara perdata menyediakan berbagai upaya, antara lain melalui optimalisasi penggunaan alat bukti, peran aktif hakim dalam penemuan hukum, pemanfaatan yurisprudensi, serta penerapan asas keadilan substantif dalam proses pembuktian. Selain itu, diperlukan harmonisasi dan pembaruan regulasi agar hukum acara perdata dapat memberikan pedoman yang lebih jelas dan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak angkat dalam sengketa waris. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan. (2005). *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.



- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336-342.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Husna, Q. N., Ridho, M. M., & Isfihani, I. (2025). Tinjauan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 224-234.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Maftukhin, M. (2025). Sidang Perceraian Hakim Tunggal TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA REMBANG: Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(2), 347-364.
- Marliah, Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Yang Dijual Oleh Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lainnya (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Nomor: 01/Pdt. G/2013/PN. TGL) (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Mertokusumo, Sudikno. (2006) .*Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Panggabean, H. P., & SH, M. (2022). *Analisis Yurisprudensi Hukum Bisnis*. Penerbit Alumni.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Triantono, T., & Marizal, M. (2021). Parameter keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. *Justitia et Pax*, 37(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2021). *Menuju Hukum Acara Pidana Baru*. Citra Aditya Bakti.